



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu membentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
10. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENERBITAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertran adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
7. Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Kepala Disnakertran adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang –undangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.
13. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing.
15. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
18. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
20. Kartu Izin Tinggal Terbatas selanjutnya disingkat KITAS adalah adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal sementara di Indonesia.
21. Kartu Izin Tinggal Tetap selanjutnya disingkat KITAP adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas dan orang asing pemegang Visa Terbatas yang telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal diberikannya Kartu Izin Tinggal Terbatas.

BAB II SYARAT DAN TATACARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a dan huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.
- (4) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. IMTA yang berlaku;
 - b. Polis asuransi;
 - c. SIUP dan TDP Perusahaan atau Pemberi Kerja;
 - d. Paspor;
 - e. Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping TKA dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Sertifikat Mengikuti Pelatihan Keterampilan/ Keahlian dari TKI Pendamping TKA kualifikasi jabatan TKA yang didampinginya;
 - g. Surat Tanda Melapor dari Kepolisian;
 - h. Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
 - i. KITAS atau KITAP;
 - j. Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan TKA Tahun berjalan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. RPTKA yang masih berlaku;
 - l. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - m. Surat Kuasa (bagi Pemberi Kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus permohonan perpanjangan IMTA) dan salinan KTP yang diberi kuasa;
 - n. Bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank KALSEL/Bendahara Penerima Disnakertrans; dan
 - o. Rekomendasi dari instansi teknis bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tanda Terima Laporan Lowongan dan Penempatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j sebelum bulan pengajuan perpanjangan IMTA.
- (6) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a dan huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf o adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Apabila Pemberi Kerja belum melaksanakan pelatihan untuk TKI Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping sesuai Klasifikasi Jabatan TKA yang didampinginya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan IMTA berakhir.
- (11) Apabila permohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang bersangkutan di tahun berikutnya tidak juga melampirkan sertifikat pelatihan bagi TKI Pendamping, maka permohonan perpanjangan IMTA tersebut akan ditolak.
- (12) Pihak yang diberi Kuasa oleh Pemberi Kerja untuk mengurus perpanjangan IMTA harus melampirkan Surat Kuasa Asli sebagai salah satu lampiran surat permohonan perpanjangan IMTA.

Pasal 3

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sudah lengkap, Kepala DPMPTSP menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.
- (2) Penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Penerbitan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib ditembuskan kepada Kepala Disnakertrans.
- (2) Tembusan Penerbitan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Disnakertrans sebagai dasar untuk pendataan, pembinaan dan pengawasan TKA.

Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak atau kurang lengkap berkas, DPMPTSP memberitahukan kepada pemohon.
- (2) Pemberitahuan tidak atau kurang lengkap berkas disampaikan oleh DPMPTSP kepada pihak Pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.
- (3) Dalam hal tidak atau kurang lengkap berkas persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon, Kepala DPMPTSP menerbitkan Perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemohon melengkapi kekurangan persyaratan.

Pasal 6

Permohonan perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila :

- a. setelah DPMPTSP memberitahukan adanya persyaratan yang kurang, dan pihak Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan diterima oleh pemohon;
- b. TKA yang bersangkutan sesuai IMTA dan atau RPTKA berlokasi kerja di dua kota/ kabupaten di satu provinsi atau lain Provinsi;
- c. terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA/ RPTKA;
- d. terdapat surat dari pihak Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian dan atau instansi pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu;
- e. TKA bersangkutan melakukan tindak pidana; dan
- f. surat penolakan perpanjangan IMTA disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan perpanjangan IMTA dari Pemberi Kerja.

BAB III

TENAGA KERJA PENDAMPING DAN LAPORAN KEBERADAAN

Pasal 7

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di Daerah wajib merekrut warga Daerah sebagai TKI Pendamping TKA yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Kerja mengajukan Rencana Penempatan TKI Sebagai Pendamping TKA dan Permohonan Penunjukan TKI Pendamping kepada Kepala Disnakertrans dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IMTA/ Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
 - b. RPTKA;
 - c. Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;
 - e. Surat Pernyataan akan melaksanakan pelatihan bagi TKI Pendamping (bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
 - f. Ijazah TKA dan TKI; dan
 - g. Pas photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
- (3) Formulir Rencana Penetapan TKI sebagai pendamping TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berlaku sampai dengan bulan Desember 2017.
- (5) Ijazah TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus setara dengan tingkat pendidikan TKA.

Pasal 8

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan di Daerah wajib mengajukan permohonan bukti laporan keberadaan kepada Kepala Disnakertrans sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Bukti Laporan Keberadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. IMTA/ Perpanjangan IMTA yang masih berlaku;
 - b. RPTKA;
 - c. Bukti Setoran Retribusi Perpanjangan IMTA;
 - d. Sertifikat Pelatihan TKI Pendamping;
 - e. Surat Pernyataan akan melaksanakan pelatihan bagi TKI Pendamping (Bagi yang belum melakukan pelatihan TKI Pendamping);
 - f. Ijazah TKA dan TKI; dan
 - g. Pas Photo TKI Pendamping ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan retribusi perpanjangan IMTA yaitu :
 - a. kesesuaian pelaksanaan penempatan TKA dengan perpanjangan IMTA yang diterbitkan; dan
 - b. pelaksanaan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI Pendamping.
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan mengkoordinir Perangkat Daerah/Instansi Vertikal yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap orang asing dan TKA khususnya.
- (4) Tim Pembinaan dan Pengawasan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan rutin langsung ke perusahaan dengan dasar Surat Perintah Tugas serendah-rendahnya dari Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan wajib menyampaikan laporan tiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya DPMPTSP melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Bupati dan menyampaikan tembusan laporan kepada Kepala Disnakertrans.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya Disnakertrans melaporkan perkembangan pelayanan perpanjangan IMTA lengkap dengan data TKA kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 42

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP PERUSAHAAN

A.

Martapura , 2017

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
An. (3 ORG)

Kepada YTH,
Bapak BUPATI BANJAR
Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Jl. A.Yani Km,37,5 Sei Paring
Di –
Martapura

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mendapatkan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja pada perusahaan kami (Nama Pemohon) yang bergerak pada (bidang Usaha).

Adapun nama-nama yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan
1			
2			

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan data-data yang diperlukan antara lain:

- 1. Permohonan Perusahaan
- 2. Formulir Perpanjangan IMTA
- 3. Foto Copy IMTA yang masih berlaku
- 4. Foto Copy TKA yang masih berlaku
- 5. Foto Copy KITAS TKA yang masih berlaku
- 6. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- 7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan kepada TKI Pendamping
- 8. Foto Copy Asuransi TKA
- 9. Pas Photo Berwarna TKA (3x4) sebanyak 4 Lembar
- 10. Bukti Setoran Retribusi dari Bank KALSEL

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ttd dan Cap Perusahaan
Nama Jelas
Direktur

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar
- 2. Peninggal

B. Bentuk Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Imta)
Dan Rekomendasi Ta-01

Perusahaan
Baru (....) Perpanjangan (....) Pindah Jabatan (....)

PERMOHONAN IZIN
UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)
DAN REKOMENDASI TA-01

PERUSAHAAN
BARU (....) PERPANJANGAN (....) PINDAH JABATAN (....)

I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA
NEGARA ASING

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/Penangguna Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
 - a. Telepon :
 - b. Faksimili :
 - c. E-Mail :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan perubahannya:
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
6. Bidang Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : orang
8. Jumlah Tenaga Kerja Asing dalam RPTKA : orang
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
 - a. Nomor SK Pengesahan RPTK :
 - b. Tahun berlaku s/d :

II DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama lengkap :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : (L) / (P)
7. Status Perkawinan : Kawin (...). Belum Kawin (...)
8. Pendidikan Tertinggi *) :
9. Pengalaman Kerja *) : a.
b.
c.
d.
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki
 - a. Visa : - Jenis :
- Nomor :
- Tanggal dikeluarkan :
- Masa berlaku :
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas
 - Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :

1. Nama jabatan :
Level Jabatan : (... Pimpinan/Manajer
(...) Profesional
(...) Supervisor
(...) Teknisi Operator
2. Uraian jabatan :
(tugas, tanggung jawab dan wewenang)
3. Persyaratan Tertentu Untuk Mengisi Jabatan Tersebut :
 - a. Pendidikan :
 - b. Pengalaman Kerja :
4. Lokasi Penempatan di Kabupaten/Kota :
5. TKI sebagai pendamping TKA*) :
 - a.pendidikan
 - b. pengalaman kerja
 - c. persyaratan untuk menduduki jabatan
 - d. diklat yang akan dilaksanakan
 - e. rencana waktu penggantian TKA kepada TKI

1. Perjanjian Kerja Berlaku Tanggal :
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan
 - a. Perumahan : (...) Dapat
 (...) Tidak Dapat
 - b. Kendaraan : (...) Dapat
 : (...) Tidak Dapat
 - c. Gaji Per Bulan : US\$

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya

Ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP DISNAKERTRANS KABUPATEN BANJAR

SALINAN SURAT PENUNJUKAN
TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI PENDAMPING
Nomor : 563.4 / -Penta / 2017

- Menimbang : a. bahwa permohonan : (Nama Pemohon) Nomor : tanggal perihal Surat Penunjukan TKI Pendamping;
b. bahwa Tenaga Pendamping TKA dimaksudkan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11);

Menetapkan

Menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan pada :

Perusahaan :
Alamat :

- a. Tenaga Kerja Pendamping :
Nama :
Jabatan :
Pendidikan :
b. Tenaga Kerja Asing :
Nama :
Jabatan :
Pendidikan :
No. IMTA :
IMTA berlaku s/d :

Demikian untuk dipergunakan sebagai mestinya

Martapura,.....
Kepala Disnakertrans
Kabupaten Banjar,

Nama
Pangkat
Nip

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP PERUSAHAAN

A. LAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM JABATAN TKA

NO	NAMA JABATAN	URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN	PERSYARATAN MINIMUM	
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
1	2	3	4	5

Martapura,
.....

Pimpinan,

Tanda tangan dan nama
terang penanggung jawab di
atas beserta stempel
perusahaan

KOP PERUSAHAAN

B. LAPORAN RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKA		KETERANGAN
			PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2	3	4	5	6

Martapura,
.....

Pimpinan,

Tanda tangan dan nama
terang penanggung jawab di
atas beserta stempel
perusahaan

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP DISNAKERTRANS KABUPATEN BANJAR

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Martapura,
.....

Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi Kabupaten
Banjar,

Nama
Pangkat
Nip

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 42 Tahun 2017
 TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP DISNAKERTRANS KABUPATEN BANJAR

Nomor	: 569.3 /..... - Penta/2017	Martapura,	2017
Lampiran	:	Kepada	
Perihal	: Rekomendasi Perpanjangan	Yth : Saudara Pimpinan /	
	IMTA,	Direktur	
	a.n.	di-	
		Gambut	

Berdasarkan surat (Nama Pemohon) Nomor :tanggal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar memberikan Rekomendasi Perpanjangan IMTA kepada :

1. Perusahaan :
2. Alamat :
3. Jenis Usaha :
4. Nama TKA :
5. Tempat/tgl Lahir :
6. Kewarganegaraan :
7. Jenis Kelamin :
8. Alamat Tempat Tinggal :
9. No. Paspor :
10. Jabatan :
11. Lokasi Kerja :
12. No. RPTKA :

Rekomendasi ini diberikan dengan catatan :

1. Perusahaan Wajib melaksanakan pendidikan dan Pelatihan (Transfer of Knowledge) kepada Tenaga Kerja Indonesia, sehingga dapat menduduki jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian/ketrampilan tertentu dalam perusahaan tersebut.
2. Perusahaan Wajib membayar Retribusi Perpanjangan IMTA melalui Bank KALSEL sesuai dengan masa perpanjangan IMTA.
3. Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA di Perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
4. Demikian Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Disnakertrans
 Kabupaten Banjar,

Nama
Pangkat
Nip

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Banjar.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 42 Tahun 2017
TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP DISNAKERTRANS KABUPATEN BANJAR

RENCANA PENEMPATAN TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH TKA	JUMLAH TKI SEBAGAI PENDAMPING TKA	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN TKA		KETERANGAN
				PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	
1	2		3	4	5	6

Martapura,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banjar,

Nama
Pangkat
Nip

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 42 Tahun 2017
 TANGGAL : 9 Agustus 2017

KOP DISNAKERTRANS KAB. BANJAR

LAPORAN KEBERADAAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING
 Nomor: 569.3 / -Penta / 2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten menerangkan bahwa perusahaan yang tersebut di bawah ini telah melaporkan keberadaan Tenaga Kerja Warga Negara asing dengan Nomor surat : Tanggal dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11).

Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Jenis Usaha	:
Lokasi Kerja	:
Nomor/Tanggal IMTA	:
Nama TKA	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Nomor Pasport	:
Nomor KITAS/KITAP	:
Jabatan	:
Keterangan	:

Demikian yang berkepentingan harap maklum

Martapura,.....

Kepala Disnakertrans
Kabupaten Banjar,

Nama
Pangkat
Nip

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN